

BAB I

PENDAHULUAN

Berbicara tentang korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut maupun dengan menggunakan perangkat perundang-undangan yang ada masih banyak menemui kegagalan.

Keadaan demikian akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat sejahtera. Dengan melihat latar belakang timbulnya korupsi, salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya aktivitas korupsi di beberapa negara disebabkan terjadinya perubahan politik yang sistemik, sehingga tidak saja memperlemah atau menghancurkan lembaga sosial politik, tetapi juga lembaga hukum.

Istilah Korupsi berasal dari kata latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kekusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Korupsi adalah merupakan salah satu masalah nasional yang dianggap sebagai kejahatan yang menghambat kelancaran pembangunan, disamping merupakan tindakan penyelewengan terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku. Bahkan pembicaraan tentang kejahatan korupsi telah banyak

dibahas di berbagai media massa, baik melalui media penerangan, surat kabar dan majalah.

Sejalan dengan hangatnya pembicaraan-pembicaraan tentang masalah korupsi ini dan di hubungkan dengan aturan pidana yang ada di Indonesia, penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini dari segi pelaku dan pertanggung jawabannya.

A. Pengertian Dan Penegasan Judul

Sebuah karya ilmiah, sebaiknya terhindar dari kesalah pahaman dalam materi penulisannya. Oleh sebab itu, perlu kiranya terlebih dahulu penulis mengemukakan pengertian-pengertian serta penegasan judul untuk lebih menyatukan pandangan-pandangan dan pendapat sehubungan dengan pembahasan sebagai berikut : **ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PNS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 (Studi kasus di Pengadilan Negeri Medan).**

Untuk memberikan kesatuan pendapat dan juga penafsiran, maka selanjutnya penulis akan memberikan pengertian dan penegasan judul adapun pengertian judul secara etimologi (kata perkata) adalah sebagai berikut :